



**IDX**  
Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

## Self Assessment Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia

-Maju dan Berkembang bersama Pasar Modal-

### Persyaratan Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia

Bentuk Badan Hukum	Perseoran Terbatas	
Masa Operasional	12 s.d. 36 Bulan	
Laba Usaha	56.666.666	IDR
Net Tangible Asset	99.996.511.890	IDR
Total Aset	100.000.000.000	
Aset tak berwujud / Intangible Asset	34.555	
Aset pajak tangguhan	2.000	
Total liabilitas	3.453.555	
Konversi Kurs Jika Bukan IDR		
Revenue	40.000.000.000	
Net Profit	100.000.000.000	
Market Capitalization	150.000.000.000	
Jumlah lembar saham (asumsikan nominal per lembar saham perusahaan adalah Rp100,-)	1.000.000.000	
Target harga saham	150	
Pendapat Laporan Keuangan Audit 2 Tahun Terakhir	Tidak Wajar	

Pemenuhan Persyaratan	
Papan	
Pengembangan	Utama
Memenuhi	Memenuhi
Memenuhi	Tidak
Memenuhi	Memenuhi
Memenuhi	Tidak
Tidak	Tidak
Memenuhi	Tidak
Tidak	Tidak

### Hal - Hal yang harus dipenuhi untuk Tercatat di Bursa Efek Indonesia

Terafiliasi Dengan Perusahaan Tercatat di BEI	Tidak
Komisaris Independen >= 30% dari Dewan Komisaris	Ya
Memiliki Komite Audit	Ya
Memiliki Unit Audit Internal	Ya
Memiliki Sekretaris Perusahaan	Ya
Nominal Saham	>=Rp 100

Memenuhi	
Memenuhi	Memenuhi
Memenuhi	Memenuhi
Memenuhi	Memenuhi
Memenuhi	Memenuhi
Memenuhi	Memenuhi

### Pemegang Saham Untuk Tercatat di Bursa

#### Papan Utama

- Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham Utama min. 300 juta saham dan:
  - 20% dari total saham, untuk ekuitas < Rp500 miliar
  - 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun
  - 10% dari total saham, untuk ekuitas > Rp2 triliun
- Jumlah Pemegang Saham > 1000 pihak

#### Papan Pengembangan

- Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham Utama min. 150 juta saham dan:
  - 20% dari total saham, untuk ekuitas < Rp500 miliar
  - 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun
  - 10% dari total saham, untuk ekuitas > Rp2 triliun
- Jumlah Pemegang Saham > 500 pihak

### Informasi Lebih Lanjut

Informasi lebih lanjut dapat melalui telp. (021) 515-4155

E-mail: [gopublic@idx.co.id](mailto:gopublic@idx.co.id)

Bursa senantiasa mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi Perusahaan untuk meningkatkan pemahaman dan tata cara mengenai IPO, daftarkan Perusahaan anda agar masuk dalam daftar Bursa sehingga dapat ikut serta dalam pelatihan yang diberikan oleh Bursa serta menikmati benefit lain tanpa biaya.

[Daftar](#)

*Disclaimer: Form Penilaian Kesiapan Untuk Tercatat ini disusun untuk mempermudah pemahaman terhadap proses IPO dan Pencatatan sesuai peraturan yang berlaku di BEI. Dalam hal terdapat perbedaan, maka yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan.*

## Penjelasan

### Aset Berwujud Bersih (Net Tangible Assets)

Adalah Total Aset dikurangi dengan Aset Tak Berwujud, Aset Pajak Tangguhan, Total Liabilitas dan Kepentingan Non Pengendali.

### Calon Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Minerba

Kewajiban tambahan: Memiliki Direktur Teknis

Keringanan persyaratan yang dapat diberikan untuk Calon Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Minerba telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi:

1. Perhitungan Net Tangible Asset diganti menjadi penjumlahan Aset Berwujud Bersih (Net Tangible Asset) dan biaya eksplorasi yang ditangguhkan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling kurang Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), untuk Papan Utama.
- b. Paling kurang Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), untuk Papan Pengembangan.

2. Apabila mengalami rugi usaha, berdasarkan proyeksi keuangan Calon Perusahaan Tercatat, paling lambat pada akhir tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat, sudah ~~memenuhi~~ ~~tata~~ ~~usaha~~ ~~dan~~ ~~tata~~ ~~kerja~~ ~~dari~~ ~~kegiatan~~ ~~usaha~~ ~~utama~~ ~~(atau~~ ~~kegiatan~~ ~~utama~~ ~~)~~

#### **Calon Perusahaan Tercatat yang Terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat**

Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, yang mengakibatkan terkonsolidasinya Laporan Keuangan kedua Perusahaan Tercatat tersebut, maka Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan penilaian dari pihak independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai terpenuhi atau tidaknya kondisi sebagai berikut:

1. jika terjadi putus hubungan afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara memadai berdasarkan penilaian Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. berdasarkan Laporan Keuangan proforma Perusahaan Tercatat yang telah ditelaah oleh Akuntan Publik (tanpa mengkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Calon Perusahaan Tercatat), Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan.

#### **Papan Pengembangan**

Adalah Papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan menengah yang diharapkan dapat berkembang.

#### **Papan Utama**

Adalah Papan Utama adalah Papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan besar dan memiliki pengalaman operasional yang cukup lama.

#### **Komisaris Independen**

Adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik

Persyaratan:

1. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

#### **Pemegang Saham Utama**

Adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan

#### **Pemegang Saham Pengendali**

Adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.

#### **Komite Audit**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Persyaratan:

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

#### **Unit Audit Internal**

Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal. Penggunaan nama atau istilah untuk Unit Audit Internal tersebut dapat ditetapkan oleh masing-masing Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **Sekretaris Perusahaan**

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
  2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  3. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  4. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  5. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.